

PERTEMUAN 3

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada tanggal 28 Maret 2017, tidak memenuhi syarat formal karena identitas Terdakwa keliru, Tempat Tanggal Lahir terdakwa yaitu **FENDI PRASETYO bin PARTO** adalah Sitbondo, 20 Maret 1972, namun dalam dakwaan JPU ditulis Situbondo 20 Maret 1973. selain itu karena JPU tidak menjelaskan kronologis kasus dan menguraikan fakta kejadian yang sesungguhnya secara terperinci. Fakta sesungguhnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, bahwa **FENDI PRASETYO bin PARTO** membunuh korban **ALDY** karena merasa sakit hati atas ucapan korban yang mengatakan bahwa terdakwa **FENDI PRASETYO bin PARTO** tidak akan mampu mengembalikan pinjaman uang dan usahanya akan bangkrut, namun dalam dakwaannya JPU mengatakan bahwa terdakwa **FENDI PRASETYO bin PARTO** melakukan pembunuhan hanya karena korban **ALDY** tidak jadi meminjami dengan alasan uangnya akan dipakai untuk membayar uang kuliah anaknya.

Berdasarkan kronologis diatas, buatlah Nota Keberatan (Eksepsi) dengan memposisikan saudara sebagai Penasihat Hukum Terdakwa